



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2017/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JULIUS NGEKEMO**, Tempat lahir : Tobelo, Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/04

Juni 1944, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat di Desa Kakara Baru Kec.Tobelo Kab.Halmahera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan Polri;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Jarot Digdo Ismoyo,S.H. M.H., dkk.** Tim Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Trans Halut Desa WKO Kec.Tobelo Tengah Kab.Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 07 Agustus 2017, dibawah Register Nomor: 82/SK/2017/PN.TOB, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**RUSMIN DIHONGU**, Tempat lahir : Wawama, Umur/Tanggal lahir: 52 Tahun/03

April 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat di Desa Wawama Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Darwis Mohd. Said,SH.dkk.,Tim Advokat dan Pengacara berkantor di

halaman 1 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Seruni Nomor 255 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Kampung  
Pisang Kec.Kota Ternate Tengah Prop.Maluku Utara,  
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus  
2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tobelo tanggal 24 Agustus 2017, dibawah Register  
Nomor: 93/SK/2017/PN.TOB, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus  
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo  
pada tanggal 7 Agustus 2017 dalam Register Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di  
pulau Kokoya yang berisi 100 pohon Kelapa, 19 pohon mangga dan 4 pohon  
sukun (amo); luas kurang lebih 250 m x 200 m dengan batas-batas sebagai  
berikut:  
Sebelah Utara dengan pinggir laut;  
Sebelah Selatan dengan pinggir laut;  
Sebelah Timur dengan pinggir laut;  
Sebelah Barat (1) dengan dusun kelapa Banoka Padji alias Banoka Podji  
(alm), ahli warisnya Hairun Padji (alm), Kisno Padji (alm), Rusdin Padji; (2)  
dengan Rajiman Samiun dan (3) dengan Salian Tibironga;  
Selanjutnya disebut **Objek Sengketa** ;
2. Bahwa tanah kebun kelapa tersebut asalnya milik WAJA DIHONGU yang  
dijual kepada BERNARD MALENDES pada tanggal 1 Mei 1972, yang  
terletak di Pulau Kokoya yang berisi 100 pohon Kelapa, 19 pohon mangga

halaman 2 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 4 pohon sukun (amo) dengan disaksikan Kepala Kampung Wawama dan Kepala Kampung Daruba;
3. Bahwa selanjutnya BERNARD MALENDES menguasai dan mengusahakan tanah **Objek Sengketa** tersebut dengan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa selanjutnya BERNARD MALENDES pada tanggal 5 Maret 1985 menjual tanah **Objek Sengketa** tersebut kepada PENGGUGAT (JULIUS NGEKOMO) yang setelah diukur secara manual seluas kurang lebih 250 m x 200 m;
5. Bahwa Penggugat membeli objek sengketa pada saat itu dengan itikad baik, karena dijual langsung oleh BERNARD MALENDES sebagai pemilik yang sah sehingga adalah patut dan wajar secara hukum dilindungi hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT;
6. Bahwa selanjutnya tanah **Objek Sengketa** yang terletak di Pulau Kokoya dikuasai dan diusahakan dengan damai dan aman oleh PENGGUGAT. Selama PENGGUGAT menguasai tidak pernah ada orang yang berkeberatan dengan kepemilikan tanah tersebut dan tanah tersebut dijaga oleh kerabat PENGGUGAT yang bernama KAJAU OTJI;
7. Bahwa KAJAU OTJI sering mengalami sakit-sakitan sehingga sudah jarang ke objek sengketa dan seterusnya meninggal pada tanggal 23 Februari 2013 pada usia 48 tahun;
8. Bahwa sekitar tahun 2003 **Objek Sengketa** mulai dimasuki oleh TERGUGAT. Ketika ditegur oleh KAJAU OTJI dan juga oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengakui tanah **objek sengketa** adalah milik PENGGUGAT dan meminta ijin untuk sekedar menanam kasbi (singkong) untuk menafkahi keluarganya. Dilandasi rasa kemanusiaan, maka PENGGUGAT memberi ijin tanam kasbi (singkong). Namun lama kelamaan TERGUGAT merasa diri sebagai pemilik sah **Objek Sengketa**, terlebih ketika mengetahui PENGGUGAT sudah tinggal di Kota Biak, Papua.

halaman 3 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya tanpa alas hak yang sah TERGUGAT menanami objek sengketa dengan tanaman lain seperti pohon kelapa dan menyatakan sebagai pemilik sah, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
10. Bahwa pada tahun 2008 PENGGUGAT memberikan kuasa kepada MATIUS NGEKOMO untuk mengurus **Objek Sengketa** karena akan dibeli oleh pihak lain. MATIUS NGEKOMO meminta TERGUGAT meninggalkan **objek sengketa**, namun TERGUGAT beserta keluarganya menolak dengan kasar dan menyatakan **objek sengketa** adalah milik TERGUGAT. Akibatnya calon pembeli membatalkan pembelian **Objek Sengketa** karena dianggap tanah sengketa. Hal ini sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah;
11. Bahwa tahun selanjutnya PENGGUGAT maupun penjaga **objek sengketa** dan kerabat PENGGUGAT berulang kali menegur TERGUGAT untuk meninggalkan **Objek Sengketa**, namun tidak dihiraukan. TERGUGAT dengan dibantu keluarganya bahkan pernah mengancam MATIUS NGEKOMO agar tidak lagi menemui TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT tetap berkeras menyatakan tanah **Objek Sengketa** adalah miliknya bahkan mengancam akan memotong leher PENGGUGAT atau siapapun jika berani memasuki lokasi **Objek Sengketa**;
12. Bahwa PENGGUGAT telah melaporkan hal perbuatan melawan hukum tersebut kepada Polsek Morotai maupun Polres Pulau Morotai; Bahwa atas laporan tersebut dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian dan dibuatlah SURAT PERNYATAAN BERSAMA. Bahwa TERGUGAT secara tegas menyatakan bahwa **Objek Sengketa** adalah benar milik PENGGUGAT;
13. Namun setelah mendapat dorongan dari keluarga dan kelompok tertentu dalam aliansi, TERGUGAT mengingkari SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut dengan berbagai dalih dan tetap menyatakan **Objek Sengketa** adalah miliknya;
14. Bahwa tindakan TERGUGAT menguasai **Objek Sengketa** sejak tahun 2003 tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT baik secara Materiil maupun moril; Bahwa
- halaman 4 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil kelapa di tanah **Objek Sengketa** rata-rata setahun dapat menghasilkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Jika terjual pada tahun 2008, maka PENGUGAT mendapatkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa menurut Pasal 1365 KUH.Perdata, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:
- a. Kerugian materil sebesar 14 tahun x Rp. 10.000.000,- yaitu Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena keuntungan PENGUGAT hilang akibat pembeli membatalkan pembelian tanah **Objek Sengketa**;
17. Guna menghindari **Objek Sengketa** dialihkan atau dijual kepada pihak lain dan karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka dengan ini PENGUGAT mohon diletakan sita jaminan atas **Objek Sengketa**;
18. Bahwa TERGUGAT atau siapapun yang menguasai **objek sengketa** tanpa hak haruslah keluar dari objek sengketa tanpa syarat dengan membawa seluruh barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada PENGUGAT, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI;
19. Bahwa sudah berkali-kali diupayakan perdamaian secara kekeluargaan maupun mediasi oleh POLRI selalu gagal, maka diajukan gugatan ini; Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Provisi

halaman 5 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan TERGUGAT keluar dari Objek sengketa;
2. Meletakkan sita jaminan atas Objek Sengketa.

## Dalam Pokok Perkara

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah Objek

Sengketa seluas kurang lebih 250 m x 200 m dengan batas – batas :

Sebelah Utara : dengan pinggir laut;

Sebelah selatan dengan pinggir laut;

Sebelah Timur dengan pinggir laut;

Sebelah Barat (1) dengan dusun kelapa Banoka Padji alias Banoka Podji (alm), ahli warisnya Hairun Padji (alm), Kisno Padji (alm), Rusdin Padji; (2) dengan Rajiman Samiun dan (3) dengan Salain Tibironga;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menguasai dan menanam tanah Objek

Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah Objek Sengketa yang dimohonkan;

5. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

a) Kerugian materil sebesar 14 tahun x Rp. 10.000.000,- yaitu

Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

b) Kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

karena keuntungan PENGGUGAT hilang akibat pembeli membatalkan pembelian objek sengketa;

6. Memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang menguasai atau mengusahakan objek Sengketa keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan

halaman 6 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan kepada PENGGUGAT, apabila perlu dengan bantuan aparat

penegak hukum / POLRI;

7. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat maupun Tergugat hadir hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S.Hi Lahasan, SH.Mh., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau keliru dalam penulisan nama Tergugat. Nama Tergugat dalam Gugatan Penggugat tertulis RUSMIN DIHONGU alias MIEN DIHONGU, sedangkan berdasarkan KTP adalah MIN DIHONGO bukan RUSMIN DIHONGU alias MIEN DIHONGU, seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa karena di dalam gugatan Penggugat ada kekeliruan dan kesalahan penulisan nama Tergugat maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yang akan menimbulkan akibat " Error in Persona ";

halaman 7 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak, karena tanah kebun obyek sengketa tersebut bukan dikuasai sendiri oleh Tergugat, melainkan juga dikuasai bersama-sama dengan Raena Dihongo, Sadia Dihongo, Uliya Dihongo, Udin Dihongo, Iksan Dihongo, dan Wisnu Dihongo, adalah anak dari Almarhum ARDI DIHONGO, serta ABD. Haul Monodok, adalah anak Angkat dan Cucu dari WAYAK DIHONGO;

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau gugatan Penggugat "Error in Persona", maka gugatan Penggugat setidak-tidaknya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat atas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dianggap di tolak seluruhnya;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 100 (Seratus) pohon kelapa dan 19 (Sembilan Belas) pohon mangga serta 4 (Empat) pohon sukun/amo adalah tidak benar, karena pohon kelapa yang ada ditanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, sebab Tergugat sendiri yang menanamnya. Sedangkan luas tanah kebun obyek sengketa tersebut juga tidak benar, yang sebenarnya luas kebun obyek sengketa tersebut adalah kurang lebih 8 (Delapan) Hektar. Dan juga masalah batas yang berada disebelah barat adalah tidak benar, yang benar adalah di sebelah barat berbatasan dengan kebun Tergugat sendiri;
4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak benar karena asal kebun obyek sengketa adalah milik Wayak

halaman 8 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihongo, sebab kepemilikan asli yang sebenarnya adalah Wayak Dihongo. Sedangkan Wayak Dihongo hanya menjual tanaman kelapa, tanaman mangga dan tanaman sukun/amo saja, namun tanah yang berada di obyek sengketa tidak dijual kepada siapapun termasuk Penggugat;

5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, karena Bernard Malendes hanya membeli tanaman kelapa, tanaman mangga dan tanaman sukun/amo dan hanya mengambil hasilnya saja, setelah itu pergi nanti mau panen lagi baru datang ambil hasil kembali;
6. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar karena tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah kebun obyek sengketa, bahkan tidak pernah dilakukan pengelolaan tanah kebun obyek sengketa tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat bersama ahli waris yang lain yang menguasai tanah kebun obyek sengketa tersebut sampai saat ini;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak jelas/kabur karena tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Almarhum Wayak Dihongo dan dikuasai oleh Ahli Waris sampai sekarang;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah dijaga oleh Kajau Otji sedangkan kapasitas Kajau Otji hanya singgah sementara untuk mencari ikan saja, dan harus meminta izin kepada Tergugat untuk menanam tanaman bulanan atau sementara dan tidak menetap di tanah obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 adalah tidak benar, karena Tergugat bersama Ahli Waris yang lainnya sudah menguasainya tanah obyek sengketa secara turun temurun sampai sekarang

halaman 9 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah meminta izin kepada siapa saja termasuk kepada Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat meminta agar tanah obyek sengketa dijual bersama Tergugat dan Ahli Waris yang lainnya, tetapi Tergugat menolaknya karena tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat akan tetapi kepunyaan Tergugat dan Ahli Waris yang lain, yang diperoleh berdasarkan penguasaan awal dan Orang Tua Tergugat (Almarhum Wayak Dihongo);

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah tidak benar karena selama Tergugat bersama Ahli Waris lainnya menguasai tanah obyek sengketa tidak pernah Penggugat dan Penjaga tanah obyek sengketa menegur atau mencegah Tergugat bersama Ahli Waris yang lainnya;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar karena Yang dilakukan oleh Penggugat bersama Aparat Kepolisian Kab. Pulau Morotai terhadap diri Tergugat tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab tanpa sepengetahuan Tergugat, tiba-tiba Petugas Kepolisian Kab. Pulau Morotai datang ke tanah kebun obyek sengketa dan jemput Tergugat tanpa ada surat panggilan maupun surat tugas, sehingga Tergugat dibawa ke Polres Kab. Pulau Morotai dan Tergugat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Morotai tentang apakah Orang Tua Tergugat pernah menjual pohon Mangga dan dijawab oleh Tergugat ya, sehingga Petugas Kepolisian Morotai membuat surat kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang isinya tidak dibacakan hanya disuruh Tergugat tanda tangan surat dan surat-surat lainnya, tetapi tidak diperlihatkan oleh Penggugat

halaman 10 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat. Setelah diketahui oleh Ahli Waris yang lain sehingga Para Ahli Waris datang ke Polres Morotai untuk mencabut kembali Surat Kesepakatan Bersama tersebut karena dianggap telah merugikan Tergugat maupun Ahli Waris yang lain;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah dalil yang tidak benar karena ada dorongan dari pihak ketiga atau keluarga dan kelompok tertentu sedangkan dari Aliansi Indonesia hanya melakukan infestigasi kebenaran tanah kebun obyek sengketa dan menyampaikan kepada Tergugat dan Ahli Waris yang lain, bahwa apabila ada pihak yang keberatan silahkan saja melalui jalur hukum dan itu dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat yang bernama Matus Ngekomo dkk bersama Tergugat dan didampingi oleh Ahli Waris yang lain;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama Ahli Waris yang lain sejak Orang Tua Tergugat meninggal dunia pada Tahun 1985 sampai saat ini;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 11 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember 2017 dan demikian pula untuk kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/13/2017, tanggal 26 Juli 2017; yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Kolorai Sarjan Ismail, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/01/2017, tanggal 26 Juli 2017; yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Kolorai Sarjan Ismail, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Nomor 593.3/1087/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang diketahui dan ditanda tangani Camat Morotai Selatan Sunardi Barakati, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Surat Pernyataan Bersama, tanggal 11 Mei 2017, yang di buat dan ditanda tangani oleh Min Dihongu dan Matias Ngekemo, Dkk. yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Penjualan Dusun Kelapa, tanggal 1 Mei 1972, yang ditanda tangani Penjual dan Pembeli, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000,00 tanggal 5 Maret 1985, yang ditanda tangani Benhard Malendes, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

halaman 12 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa tanggal 07 Juli 2017, ditanda tangani Pemberi Kuasa Julius Ngekemo dan Penerima Kuasa Matius Ngekemo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Surat Pernyataan, tanggal 10 Januari 2011, yang di buat dan ditanda tangani oleh Kadjo Otji, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan, tanggal 10 Januari 2011, yang di buat dan ditanda tangani oleh Ali Barapa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Surat Pernyataan, tanggal 10 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rajiman Samiun, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-10 tersebut selain bukti surat P-7 setelah dicocokkan sama dengan aslinya sedang untuk bukti surat P-7 sesuai dengan foto copy, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raena Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rusmin Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;

halaman 13 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abd.Halil Monodok, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Udin Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ulia Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saida Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iksan Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wisnu Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Surat Pernyataan Pembetulan Kesaksian, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samlan Sula, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Surat Pernyataan Pembetulan Kesaksian, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hi. Abu Bakar Achmad, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Surat Pernyataan Pembetulan Kesaksian, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Safi Sula, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11;

halaman 14 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pernyataan Saksi, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Halil Monodok, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Surat Pernyataan Saksi, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Udin Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Surat Pernyataan Saksi, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rusmin Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Surat Pernyataan Saksi, tanggal 05 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raena Dihongo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-15;
16. Surat Perihal Laporan Pengaduan, No.LP.18/05/2017 kepada Kapolres Kab. Pulau Morotai, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, dan bukti – bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RAJIMAN SAMIUN;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah pulau Kokoya di Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak dibagian Barat dari tanah yang disengketakan adalah milik orang tua saksi bernama Banoka Padji;

halaman 15 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Rusmin Dihongu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Julius Ngekomo karena Saksi mengetahui pernah ada jual beli tanah antara Wayak Dihongo dengan Bernard Malendes dan dari Bernard Malendes kepada Julius Ngekomo, namun saksi sudah lupa tanggal, bulan, maupun tahun surat jual belinya;
- Bahwa tentang jual beli tersebut, pada saat proses jual beli dari Bernard Malendes ke Julius Ngekomo saksi bersama orang tua saksi tinggal diatas tanah dimaksud dan saksi dipanggil oleh Julius Ngekomo sebagai saksi atas jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa yang ada pada saat proses jual-beli tanah tersebut selain saksi ada Bernard Malendes, Julius Ngekomo, Kepala Desa Daruba dan Kepala Desa Wawama yang namanya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi sejak jual beli tanah antara Wayak Dihongo dan Bernard Malendes tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Bernard Malendes, begitu juga setelah jual beli antara Bernard Malendes dengan Julius Ngekomo tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut, melainkan Julius Ngekomo yang memberikan kuasa kepada Kajau Otji untuk mengolah dan mengambil hasil kebun tersebut, tetapi selanjutnya setelah Rusmin Dihongu pulang dari perantauan, kemudian Rusmin Dihongu minta ijin kepada Kajau Otji untuk menanam tanaman bulanan seperti Singkong kemudian diijinkan dengan perjanjian tidak boleh menanam tanaman tahunan seperti kelapa, tetapi setelah Kajau Otji meninggal dunia Rusmin Dihongu langsung menguasai dan menikmati hasil tanah tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat jual beli atas tanah tersebut (Saksi membenarkan Bukti Surat P-5 yang ditunjukkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi sudah lupa harga tanah tersebut, tetapi ada Kwitansi Pembayaran tanah tersebut (Saksi membenarkan Bukti Surat P-6 yang diperlihatkan dipersidangan) ;

halaman 16 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah yang sekarang diperkarakan ini pernah di Mediasi di Kepolisian Morotai dan ada dibuat Surat Pernyataan Bersama ;
- Bahwa yang hadir dan menanda-tangani Surat Pernyataan Bersama pada saat itu yaitu Rusmin Dihongu (Min), Matias Ngekomo, Hasni Karatahe, dan Saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi Rusmin Dihongu tidak berkeberatan pada saat menanda tangani Surat Pernyataan Bersama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kadjao Otji, dan Ali Barapa;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan sebagaimana bukti surat P-4, P-8, P-9 dan P-10 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Rusmin Dihongu pernah ditegur atas pengusaan tanah tersebut oleh anak-anak dari Kajau Otji dan Julius Ngekomo tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dimediasi d Polres Morotai, Rusmin Dihongu mengakui bahwa tanah tersebut milik Julius Ngekomo dan menanda tangani Surat Pernyataan Bersama bahwa tanah tersebut milik Julius Ngekomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Bernard Malendes menguasai tanah tersebut tapi Saksi tahu yang menguasai tanah sebelum dikuasai Kajau Otji adalah Bernard Malendes dan sebelum dikuasai Bernard Malendes dikuasai oleh Wayak Dihongu ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa diatas tanah tersebut sebagian ditanami Wayak Dihongu dan sebagian ditanam oleh Bernard Malendes kemudian sebagian lagi ditanam oleh Kajau Otji;
- Bahwa Saksi mengetahui Wayak Dihongu punya anak bernama Raena Dihongu, Rusmin Dihongu, Udin Dihongu, Ulia Dihongu, dan Saida Dihongu;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu masuk wilayah Desa Wawama, sekarang Desa Koloray;
- Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah Pulau Kokoya sebagaian dari tanah tersebut sudah ditanami pohon kelapa dan pohon Mangga tetapi sebagian lagi masih kosong;

halaman 17 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati pulau Kokoya adalah Rusmin Dihongu, dan Kakaknya Rusmin Dihongu serta keluarganya;
- Bahwa tidak ada keluarga Dihongu lainnya yang hadir pada saat permasalahan tanah tersebut dibawa ke Kepolisian di Morotai selain Rusmin Dihongu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Bernard Malendes tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Kwitansi pembayaran dibuat dibuat di Yayasan Morotai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Kwitansi pembayaran dibuat Kepala Desa ada atau tidak, tapi saksi tahu pemerintahan sudah terbentuk pada saat itu;
- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi tinggal di Pulau Kokoya, setelah tanah tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat jual beli tanah Tersebut dan saksi mengetahui bahwa Keluarga Dihongu mengetahui tanah tersebut telah dijual Wayak Dihongu ;
- Bahwa setahu saksi Julius Ngekomo tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut, tetapi memberikan kuasa kepada Kajau Otji;
- 2. **Saksi RAJULAN SAMIUN;**
  - Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah Dusun Kelapa dipulau Kokoya Desa Koloray Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
  - Bahwa luas tanah tersebut, dari Timur ke Barat 250 meter, dan dari Utara ke Selatan lebih kurang 200 meter;
  - Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli tanah antara Wayak Dihongu dengan Bernard Malendes, dan jual beli antara Bernard Malendes kepada Yulius Ngekemo, tetapi saksi sudah lupa hari, tanggal, bulan, tahun surat jual belinya;
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut dari Bernard Malendes yang menceritakan kepada saksi pada tahun 1976, saksi pergi kelokasi tanah kebun yang sekarang diperkarakan hendak mengerjakan kelapa dari

halaman 18 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah tersebut, dan pada saat itu Bernard Malendes melarang saksi mengerjakan kelapa tersebut oleh karena sudah dibeli dari Wayak Dihongo;
- Bahwa setahu Saksi pemilik awal tanah tersebut adalah Wayak Dihongo kemudian dijual ke Bernard Malendes, dan Bernard Malendes dijual kepada Julius Ngekomo;
  - Bahwa Saksi tinggal diatas tanah tersebut sejak lahir, hingga saksi berumur 17 tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekarang pemilik tanah tersebut Julius Ngekomo;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut Rusmin Dihongu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Rusmin Dihongu menguasai tanah tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Banoka Paji memiliki tanah di Pulau Kokoya yang berbatasan di bagian Barat dengan tanah objek sengketa;
  - Bahwa sekarang baru Rusmin Dihongu menguasai tanah objek sengketa tersebut, Rusmin Dihongu selama ini di perantauan dan masuk di Pulau Kokoya sekitar tahun 2004;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang Rusmin Dihongu tempati sekarang adalah milik Julius Ngekomo, semua masyarakat Desa Wawama dan Daruba serta Desa Koloray mengetahui bahwa tanah tersebut milik Julius Ngekomo;
  - Bahwa setahu Saksi Rusmin Dihongu tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut karena Rusmin Dihongu selama ini merantau di Papua bersama dengan saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah di Pulau Kokoya dahulu bagian Barat milik Banoka Paji sekarang oleh para ahli warisnya, dan bagian Timur dahulu milik Wayak Dihongo sekarang milik Julius Ngekomo;
  - Bahwa Saksi lahir diatas tanah bagian Barat yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Bernard Malendes dengan Yulius Ngekemo tidak pernah dipermasalahkan;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut setelah ada jual beli adalah Julius Ngekomo, selanjutnya Yulius Ngekemo memberikan

halaman 19 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Bapak saksi bernama Kajau Otji untuk mengelola dan mengambil hasilnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Rusmin Dihongu pernah ditegur anak-anak dari Kajau Otji dan Yulius Ngekemo tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Banoka Paji lebih kurang 4 Ha., dan milik Waya Dihongu lebih kurang 4 Ha;
- Bahwa Saksi meninggalkan tanah Kokoya sejak tahun 1967 dan kembali ke Tobelo tahun 1976;
- Bahwa Saksi mengetahui Wayak Dihongu punya anak bernama Raena Dihongu, Rusmin Dihongu, Udin Dihongu, Ulia Dihongu, dan Saida Dihongu;
- Bahwa yang menanam kelapa diatas tanah tersebut sebagian ditanami Wayak Dihongu dan sebagian oleh Banoka Paji;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu masuk Desa Wawama, sekarang Desa Koloray;
- Bahwa Saksi mengenal Abubakar pernah sebagai kepala Desa;
- Bahwa Rusmin Dihongu sekarang tinggal ditanah sengketa, tetapi sebelumnya hanya singgah dan datang mancing ikan saja;
- Bahwa Rusmin Dihongu masuk ke lokasi objek sengketa pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Keluarga Dihongu mengetahui tanah tersebut telah dijual Waja Dihongu;

### 3. **Saksi PARLAN SAMIUN;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah Dusun Kelapa di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec.Morotai selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut, kurang lebih 5 hektoare; dengan batas-batas :
  - Timur berbatasan dengan Laut ;
  - Barat berbatasan Tanah milik Banoka Paji;
  - Utara berbatasan dengan Laut;
  - Selatan berbatasan dengan Laut;

halaman 20 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Rusmin Dihongu namun setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Yulius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Yulius Ngekemo dari orang tua saksi, dan selanjutnya suatu ketika yang saksi sudah lupa waktunya kapan, Yulius Ngekemo pernah mengajak saksi beserta 3 (tiga) orang lainnya ke lokasi tanah objek sengketa, dan menceritakan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli dari Bernard Malendes;
- Saksi mengetahui sebelumnya pemilik tanah tersebut Wayak Dihongu lalu dijual ke Bernard Malendes, kemudian Bernard Malendes jual kepada Julius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pemilik tanah objek sengketa adalah Wayak Dihongu, lalu jual kepada Bernard Malendes, kemudian Bernard Malendes jual kepada Yulius Ngekemo dari Mama saksi dan Bernard Malendes;
- Bahwa Saksi pernah tinggal diatas tanah Pulau sejak lahir hingga umur 15 tahun, kemudian saksi merantau ke Papua dan Manado kemudian kembali ke Tobelo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Rusmin Dihongu sendiri bahwa Rusmin Dihongu Pernah minta ijin dari Mama saksi untuk menanam tanaman bulanan seperti Ubi, Sayur-sayuran ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Rusmin Dihongu menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah Rusmin Dihongu pulang dari Perantauan datang kepada orang tua saksi bernama Kajau Otji minta ijin untuk menanam tanaman bulanan di lokasi tanah objek sengketa tersebut, tetapi setelah Kajau Otji meninggal dunia Rusmin Dihongu langsung menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi dulu tinggal di tanah Pulau Kokoya tapi sekarang tidak lagi tinggal di tanah Pulau Kokoya, karena susah air bersih;
- Bahwa Saksi mengetahui Yulius Ngekemo membeli tanah objek sengketa dimaksud tahun 1985;

halaman 21 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi diatas tanah tersebut ada melihat tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon Amo namun saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 1985 Julius Ngekomo mengambil hasil tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Bernard Malendes dengan Julius Ngekomo tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rusmin Dihongu pernah ditegur oleh anak-anak dari Kajau Otji dan Julius Ngekomo tetapi tidak diindahkan;

#### 4. Saksi SUKANDA OCI;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah Dusun Kelapa di Pulau Kokoya di Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut:
  - Timur berbatasan dengan Laut;
  - Barat berbatasan Tanah milik Banoka Paji;
  - Utara berbatasan dengan Laut;
  - Selatan berbatasan dengan Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada penduduk di Pulau Kokoya ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Rusmin Dihongu;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah tersebut Julius Ngekomo;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Julius Ngekomo dari Ayah saksi bahwa didapat dari jual beli antara Bernard Malendes dengan Yulius Ngekemo, kemudian Yulius Ngekemo diberikan kuasa penuh kepada Ayah saksi bernama Kajau Otji untuk menjaga dan mengolah serta mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pemilik tanah tersebut adalah Wayak Dihongo lalu dijual ke Bernard Malendes, kemudian Bernard Malendes jual kepada Yulius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Bapak Saksi jual beli tanah tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa Bapak saksi menguasai dan mengambil hasilnya sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi bersama ayah saksi pernah ke tanah tersebut untuk mengambil hasilnya;

halaman 22 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan pada saat orang tua saksi beserta saksi menurunkan kelapa atau mengambil hasil tanaman lainnya dari atas tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak memanjat semua kelapa yang ada di Pulau Kokoya pada saat saksi disuruh Bapak saksi untuk menurunkan atau mengambil buah kelapa, Mangga, Sukun, karena Bapak Saksi melarang saksi agar jangan menurunkan atau mengambil buah kelapa, Mangga, Sukun dari tanah bagian Barat karena tanah tersebut milik orang lain yaitu bernama Banoka Paji;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Rusmin Dihongu sendiri bahwa Rusmin Dihongu Pernah minta ijin dari orang tua saksi untuk menanam tanaman bulanan seperti Ubi, Sayur- sayuran ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Rusmin Dihongu menguasai tanah tersebut, yang Saksi tahu bahwa setelah Rusmin Dihongu pulang dari Perantauan datang kepada orang tua saksi bernama Kajau Otji minta ijin untuk menanam tanaman bulanan ditanah sengketa tersebut, tetapi setelah Kajau Otji meninggal dunia Rusmin Dihongu langsung menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut pada hal tanah tersebut milik sah Julius Ngekomo;
- Bahwa Saksi kembali dari perantauan tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2007 tanah kebun kelapa tersebut masih dikuasai Bapak saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak saksi pernah menegur Rusmin Dihongu atas Penguasaan Objek dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1985 Julius Ngekomo dan orang tua saksi pernah kelokasi tanah di Pulau Kokoya;
- Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 2013;
- Bahwa saksi terakhir ke Pulau Kokoya tahun 1986;
- 5. **Saksi ADNAN BOBOLEHA;**
- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah pulau Kokoya di Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

halaman 23 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat dari Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi yaitu Surat Penjualan Dusun Kelapa yang (bukti surat P-5);
- Bahwa saksi sudah lupa harga tanah tersebut tapi ada Kwitansi Pembayaran tanah tersebut (saksi membenarkan bukti surat P-6 yang diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut Rusmin Dihongu;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah dimaksud adalah Yulius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di Pulau Kokoya pemiliknya hanya 2 orang saja yaitu Tanah bagian Barat milik Banoka Padji dan sebelah Timur adalah milik Yulius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak jual beli tanah antara Wayak Dihongu dan Bernard Malendes tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Bernard Malendes, begitu juga setelah jual beli antara Bernard Malendes dengan Yulius Ngekemo tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut melainkan Yulius Ngekemo yang diberikan kuasa kepada Kajau Otji untuk menguasai dan mengolah mengambil hasil kebun tersebut, tetapi setelah Rusmin Dihongu pulang dari perantauan kemudian Rusmin Dihongu minta ijin kepada Kajau Otji untuk menanam tanaman bulanan seperti Singkong kemudian diijinkan dengan perjanjian tidak boleh menanam tanaman tahunan seperti Kelapa dan yang lainnya, tetapi setelah Kajau Otji meninggal dunia Rusmin Dihongu langsung menguasai dan menikmati hasil tanah tersebut dan saksi sudah berulang kali menegur dan melarangnya untuk menanam tanaman tahunan tetapi tidak diindahkannya;
- 6. **Saksi MAWEN BOBOLEHA;**
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah pulau Kokoya di Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut Timur berbatasan dengan Laut, Barat

halaman 24 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan Tanah milik Banoka Paji, Utara berbatasan dengan Laut, Selatan

berbatasan dengan Laut;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada jual beli tanah antara Wajak Dihongu dengan Bernard Malendes dan dari Bernard Malendes kepada Yulius Ngekemo, hal mana saksi Saksi mendengar dari Kajau Otji yang pernah tinggal diatas tanah tersebut atas suruhan Julius Ngekemo untuk dijaga; (Saksi membenarkan Bukti Surat P-5 yang diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa Saksi sudah lupa harga tanah tersebut, tetapi ada Kwitansi

Pembayaran tanah tersebut (Saksi membenarkan Bukti Surat P-6 yang diperlihatkan kepada saksi);

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Rusmin Dihongu, tapi Saksi mengetahui pemilik tanah dimaksud adalah Yulius Ngekemo;
- Bahwa tanah di Pulau Kokoya pemiliknya hanya 2 orang saja yaitu Tanah bagian Barat milik Banoka Padji dan sebelah Timur adalah milik Yulius Ngekemo;

7. **Saksi AMOS MAKADURO:**

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah tanah Dusun Kelapa di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec.Morotai selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa luas tanah tersebut, kurang lebih 5 hektoare dengan batas-batas tanah Timur berbatasan dengan Laut, Barat berbatasan Tanah milik Banoka Paji, Utara berbatasan dengan Laut, Selatan berbatasan dengan Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Rusmin Dihongu namun pemilik tanahnya adalah Yulius Ngekemo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Yulius Ngekemo dari orang tua saksi, dan suatu ketika tahun 1975 yang pada saat itu saksi kelas 3 SMP. Opa Bernard Malendes, dan Yulius Ngekemo pernah mengajak saksi dan 3 (tiga) orang lainnya ke lokasi tanah sengketa untuk mengambil buah mangga, dan menceritakan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Yulius Ngekemo dari Bernard Malendes;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pemilik tanah tersebut Waja Dihongu lalu dijual ke Bernard Malendes, kemudian Bernard Malendes jual kepada Yulius Ngekemo;

halaman 25 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Hi.ABUBAKAR ACHMAD;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dan Tergugat adalah masalah tanah jual beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun;
- Bahwa lokasi jual beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat dimaksud di Pulau Kokoya Desa Koloray, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa batas-batas tanah dimaksud Tanah dimaksud :
  - Timur berbatasan dengan Laut ;
  - Barat berbatasan Tanah milik Banoka Paji;
  - Utara berbatasan dengan Laut;
  - Selatan berbatasan dengan Laut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat jual beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun tersebut dibuat antara Wayak Dihongo dengan Bernard Malendes pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Kesepakatan jual beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, Pohon Sukun dimaksud karena waktu itu saksi sebagai Kepala Desa Daruba tahun 1972, Waja Dihongu dan Bernard Malendes serta Kepala Desa Wawama datang ke rumah Saksi, kemudian Wayak Dihongo memberitahukan bahwa Dusun Kebun Kelapa, Mangga dan Sukun di Pulau Kokoya mau dijual kepada Bernard Malendes untuk itu mau dibuatkan Surat Kesepakatan jual beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun dimaksud, lalu saksi memanggil juru tulis Desa Daruba untuk membuat surat tersebut, dan setelah selesai dibuat kemudian saksi bacakan dihadapan

halaman 26 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayak Dihongo dan Bernard Malendes serta Kepala Desa Wawama tersebut, selanjutnya kami tanda tangani;

- Bahwa setahu saksi Surat Kesepakatan hanya Penjualan pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun saja, tidak dengan tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Dusun Kelapa tersebut kembali ke Wayak Dihongo setelah Bernard Malendes meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Bernard Malendes meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Daruba sejak tahun 1978 s/d 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bernard Malendes pernah menjual tanah sengketa dimaksud ;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap jual beli tanah atau pohon di Desa Daruba harus diketahui Kepala Desa daruba
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bernard Malendes hanya mengambil buah saja dari atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi didalam Surat Jual beli tersebut dibuat hanya untuk jual beli tanaman saja (saksi membenarkan Bukti Turat T-10 berupa Surat Pernyataan Pembeneran);
- Bahwa pada saat itu tanah yang sekarang disengketakan masuk wilayah Desa Daruba;
- Bahwa pada saat Wayak Dihongo dan Bernard Malendes serta Kepala Desa Wawama datang kerumah saksi, yang lebih duluan bicara Wayak Dihongo, dengan mengatakan,"Saya mau jual pohon Kelapa, Pohon Mangga, Pohon Amo dan tanaman diatas tanah tersebut";
- Bahwa benar Saksi menanda tangani Surat Jual beli tanah objek sengketa dimaksud;

halaman 27 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tanda tangan pada Kwitansi dengan tanda tangan pada Surat Jual Beli tidak sama, dan yang benar tanda tangan di surat jual beli;
- Bahwa seingat saksi harga yang dibayarkan Bernard Malendes kepada Wayak Dihongo pada saat buat Surat Jual dimaksud Uang tunai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah.) dan ditambah 1 (satu) buah Lampu Strongking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari Wayak Dihongo pernah menanam pohon kelapa diatas tanah objek sengketa dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1972 umur pohon kelapa diatas tanah objek sengketa dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dengan Surat jual beli Dusun Kelapa dengan Surat Perjanjian Kontrak atas tanah objek sengketa adalah sama;
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Jual beli dimaksud tidak ada ditentukan batas waktu atas pengembalian atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi semua tanah dipulau Kokokya milik Wayak Dihongo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dibagian Barat milik Banoka Padji;
- Bahwa benar dalam Surat Jual beli yang saksi tanda tangan dimaksud tertulis Surat Penjualan Dusun Kelapa; (dipersidangan ditunjukkan bukti surat P-5 berupa Surat Penjualan Dusun Kelapa);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Surat Penjualan Dusun Kelapa dari Wayak Dihongo kepada Bernard Malendes dimaksud bahwa Penjual Dusun (Wayak Dihongo) tidak berhak lagi sebagai Pemilik, selanjutnya milik Bernard Malendes;
- Bahwa Saksi mengetahui Wayak Dihongo dengan keluarganya tinggal diatas tanah yang sekarang disengketakan sebelum dijual kepada Bernard

halaman 28 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malendes, namun tidak lagi tinggal dan tidak balik lagi diatas tanah yang sekarang disengketakan karena sudah dijual kepada Bernard Malendes;

- Bahwa setahu saksi biasanya di Desa Daruba setiap jual beli Pohon buah terpisah dengan jual beli tanah atau Dusun tergantung kesepakatan Penjual dengan Pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud Kebun adalah tanah dan Isinya
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Saksi mendengar Kesepakatan Jual beli Dusun Kelapa bukan Kontrak yang disampaikan Wayak Dihongo dengan Bernard Malendes pada saat mereka datang kerumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perjanjian Kontrak biasanya ada batas waktu;
- Bahwa pada saat kedatangan Wayak Dihongo dengan Bernard Malendes serta Kepala Desa Wawama kerumah saksi, yang dibuat Surat Kesepakatan Jual beli sebidang Dusun Kelapa;
- Bahwa seingat saksi, benar pada saat dibuat Surat Kesepakatan Jual beli sebidang Dusun Kelapa ada disebutkan batas-batas;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pengakuan Waja Dihongu pada saat kedatangan Waya Dihongu dengan Bernard Malendes serta Kepala Desa Wawama kerumah saksi Waya Dihongu mau jual sebidang tanah Dusun agar dibuat Surat Kesepakatan Jual beli sebidang Dusun Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud Dusun dalam Surat Jual beli yang saksi tanda tangan dimaksud Tanah Kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1972 apabila seseorang membeli tanah kebun dengan harga yang dibayarkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah.) dan ditambah 1 (satu) buah Lampu Strongking sudah pantas, pada tahun 1972 harga tanah kebun masih murah ada dengan harga Rp.30.-(tiga

halaman 29 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah.), ada yang Rp.20.- (dua puluh rupiah.) melihat letak tanah yang akan dibeli;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 1972 apabila seseorang membeli tanah kebun dengan harga yang dibayarkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah.) termasuk besar;
- Bahwa Surat Jual Beli yang dibuat Waja Dihongu dengan Bernard Malendes tahun 1972 yang tanda tangani saksi adalah Surat Jual beli Tanah Dusun Kelapa sekalian Tanaman diatasnya;

## 2. Saksi JABER UMAR;

- Bahwa Saksi yang dipermasalahkan Pengugat dan Tergugat adalah masalah Pulau Kokoya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah pulau Kokoya dimaksud;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang tinggal di Pulau Kokoya dimaksud hanya Rusmin Dihongu;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi akan menerangkan bahwa saksi pernah mendengar percakapan antara Wayak Dihongo dengan Bernard Malendes pada tahun 1972 di Pulau Kokoya, yang pada saat itu ada juga Unggu Dihongu anak dari Waya Dihongu, mengenai kesepakatan jual beli buah Mangga, buah Kelapa, dan buah Amo (Sukun);
- Bahwa saksi bisa mendengar percakapan mereka karena pada saat itu sedang memancing ikan, dan karena saksi merasa haus lalu saksi singgah di pulau Kokoya untuk minta Kelapa Muda dan bertemu mereka disana sedang bercakap-cakap;
- Bahwa jarak saksi dengan mereka pada saat itu sekitar 100 meter namun Saksi sempat duduk bersama dengan mereka bertiga;

halaman 30 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui harga Kesepakatan jual beli buah Kelapa, buah Mangga, buah Amo (Sukun) dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari Wayak Dihongo bernama: Raena Dihongu, Rusmin Dihongu, Udin Dihongu, Ulia Dihongu, dan Saida Dihongu;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih sering pergi ke Pulau Kokoya;
- Bahwa Umur saksi pada tahun 1972 yaitu 46 tahun ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah yang sekarang disengketakan setelah Wayak Dihongo meninggal dunia adalah anak-anaknya;
- Bahwa seingat saksi, yang didengar pada saat saksi bertemu Wayak Dihongu, Bernard Malendes, dan Unggu Dihongu dipantai Pulau Kokoya adalah Jual beli bukan Kontrak;
- Bahwa setahu saksi pada saat tahun 1972 untuk buah-buahan tidak ada harga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kajau Otji di lokasi tanah objek sengketa sekitar tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi Rusmin Dihongu sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rusmin Dihongu pernah merantau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan sekarang sudah dijual;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah yang disengketakan tahun 1982;

### 3. Saksi YOHANIS UNSO;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah tanah Dusun Kelapa di Pulau Kokoya Desa Koloray Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sakarang yang tinggal diatas tanah dimaksud;

halaman 31 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini adalah bahwa Saksi mengetahui jual beli pohon Kelapa, Mangga, Sukun (Amo) antara Waja Dihongu dengan Bernard Malendes;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli pohon Kelapa, Mangga, Sukun (Amo) dimaksud, waktu itu tahun 1972 saksi dan Bernard Malendes tinggal serumah, Bernard Malendes menceritakan bahwa Bernard Malendes ada beli pohon Kelapa, Pohon Mangga, serta Sukun dari Wayak Dihongu di Pulau Kokoya seharga 1 (satu) buah lampu Petromaxs dan uang,tunai tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Kesepakatan Jual beli Pohon Kelapa, Pohon Mangga, dan Pohon Sukun dimaksud;
- Bahwa yang Saksi mendengar dari Bernard Malendes pada waktu itu hanya jual beli pohon Kelapa, Mangga, Sukun (Amo) saja bukan jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya tanah Dusun Kelapa tersebut oleh Bernard Malendes telah dikembalikan kepada Wayak Dihongu tahun 1979 karena tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pembuatan Surat jual beli antara Wayak Dihongu dengan Bernard Malendes;
- Bahwa Saksi dan Bernard Malendes setiap tahun ke lokasi tanah Dusun Kelapa tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu (Tahun 1972) harga sebuah Petromaxs mahal;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Bernard Malendes menceritakan Kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui Bernard Malendes sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bernard Malendes menjual tanah kepada Julius Ngekemo;
- Bahwa hubungan saksi dengan Bernard Malendes adalah bahwa isteri saksi adalah anak dari Bernard Malendes;
- Bahwa Bernard Malendes dengan saksi ke Pulau Kokoya untuk mengambil buah Mangga, Kelapa, Sukun;
- Bahwa Bernard Malendes tidak pernah menunjukkan Surat Perjanjian Kontrak atau Surat Bukti lainnya;
- Bahwa setahu saksi tanah dibagian Barat milik Banoka Padji;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa dimaksud tahun 1979;

halaman 32 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi ABU TAHE LABUHA;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dan Tergugat adalah masalah tanah di Pulau Kokoya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah maupun batas-batas tanah pulau Kokoya dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang tinggal di Pulau Kokoya dimaksud hanya Rusmin Dihongo;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Min Dihongo;
- Bahwa Saksi pernah berkebun diatas tanah tersebut sejak tahun 2001 hingga 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah dijual;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu Waya Dihongo;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Koloray sejak tahun 1970 s/d tahun 2003;
- Bahwa Saksi ke Pulau Kokoya tahun 1970 dan disana bertemu dengan Min Dihongo sedang berkebun;
- Bahwa saksi ke Pulau Kokoya pada saat itu singgah dari memancing ikan;
- Bahwa Saksi kenal Kajau Otji adalah ipar saksi, Isteri saksi bersaudara kandung dengan Kajau Otji;
- Bahwa seingat saksi, Kajau Otji tidak pernah jaga kebun di Pulau Kokoya tapi mengetahui Kajau Otji pernah berkebun di Pulau Kokoya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2001 Kajau Otji pernah minta ijin berkebun di Pulau Kokoya;
- Bahwa setahu saksi tahun 1972 hingga tahun 1975 yang mengambil hasil tanah kebun seperti Kelapa, Mangga, dan Sukun (Amo) di Pulau Kokoya adalah anak-anak dari Wayak Dihongo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Julius Ngekomo ke lokasi tanah di Pulau Kokoya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Wayak Dihongo pernah menjual tanah berlokasi di Pulau Kokoya kepada Bernard Malendes :
- Bahwa Kajau Otji ada di Pulau Kokoya sejak tahun 2001 s/d 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui Rusmin Dihongu pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang bernama Bernard Malendes; dan tidak mengetahui Wayak Dihongo apakah pernah jual tanah Pulau Kokoya;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1972 tidak ada hasil kelapa di tanah Pulau Kokoya;

halaman 33 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Jabel Umar yang juga berkebun diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang bahwa untuk memastikan tentang obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang terletak di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, yang isi selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang mutatis muntadis selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat telah diajukan putusan provisionil agar diadakan tindakan-tindakan pendahuluan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang

halaman 34 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



adanya Putusan Serata Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan pula sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.), dalam hal ini setelah Majelis meneliti bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat, ternyata sebagaimana syarat-syarat tersebut tidak cukup memenuhi dan untuk itu sudah sepantasnya tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban pada perkara pokok, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Error in Persona;**
  - Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau keliru dalam penulisan nama Tergugat. Nama Tergugat dalam Gugatan Penggugat tertulis RUSMIN DIHONGU alias MIEN DIHONGU, sedangkan berdasarkan KTP adalah MIN DIHONGO bukan RUSMIN DIHONGU alias MIEN DIHONGU, seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- **Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Atau Kurang Pihak;**
  - Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut bukan dikuasai sendiri oleh Tergugat, melainkan juga dikuasai bersama-sama dengan Raena Dihongo, Sadia Dihongo, Uliya Dihongo, Udin Dihongo, Iksan Dihongo, dan Wisnu Dihongo, adalah anak dari Almarhum Ardi Dihongo, serta Abd. Haul Monodok, adalah anak Angkat dan Cucu dari Wayak Dihongo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Tentang nama Tergugat; bahwa tergugat telah menerima surat gugatan dan menandatangani relaas panggilan pada persidangan ini. Dengan demikian Tergugat mengakui menjadi pihak dalam perkara ini; jikalau bukan pihak

halaman 35 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



maka seharusnya Tergugat tidak menerima / manolak relaas. Dengan demikian dalil Error in Persona sebagaimana eksepsi angka 1 dan 2 dengan sendirinya gugur;

- Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap; Bahwa permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama setidaknya sejak tahun 2001 saat Penggugat dan kuasanya memperingatkan Tergugat untuk meninggalkan lokasi obyek sengketa. Saat itu Tergugat menguasai sendiri. Bahkan saat mediasi di Polres Morotai pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 Tergugat mengakui menguasai sendiri dan bersedia meninggalkan obyek sengketa tanpa syarat. Dengan demikian dalil eksepsi angka 3 harus ditolak karena bukan kompetensi relative atau kompetensi absolut tetapi sudah masuk dalam pokok perkara;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut kemudian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

• **Tentang Gugatan Error in Persona;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Error in Persona maupun Error in Objecto menurut pendapat Majelis karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah sehingga secara formal gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggapan Penggugat dalam repliknya, ternyata berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, tergugat telah hadir dan menerima surat gugatan serta menanggapi dalam jawaban dan duplik dengan menguraikan segala hal ihwal yang berkaitan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh

halaman 36 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang apabila dicermati ternyata tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam gugatan, sehingga dalam hal ini eksepsi Tergugat berkaitan dengan Error in Persona tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

- **Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Atau Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak karena tidak juga menggugat Raena Dihongo, Sadia Dihongo, Uliya Dihongo, Udin Dihongo, Iksan Dihongo, dan Wisnu Dihongo, adalah anak dari Almarhum Ardi Dihongo, serta Abd. Haul Monodok, adalah anak Angkat dan Cucu dari Wayak Dihongo, yang juga menguasai bersama-sama obyek sengketa dengan Tergugat, dalam hal ini untuk mengetahui apakah terhadap obyek sengketa benar-benar juga dikuasai oleh Raena Dihongo, Sadia Dihongo, Uliya Dihongo, Udin Dihongo, Iksan Dihongo, Wisnu Dihongo, dan Abd. Haul Monodok, baru akan diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak haruslah dinyatakan dikesampingkan;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat menuntut bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah tanah Objek Sengketa yang terletak di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, seluas kurang lebih 250 m x 200 m dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : dengan pinggir laut;

halaman 37 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan pinggir laut;
- Sebelah Timur dengan pinggir laut;
- Sebelah Barat (1) dengan dusun kelapa Banoka Padji alias Banoka Podji (alm), ahli warisnya Hairun Padji (alm), Kisno Padji (alm), Rusdin Padji; (2) dengan Rajiman Samiun dan (3) dengan Salian Tibironga;

Yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah menghadirkan 10 (sepuluh) bukti surat dan 7 (tujuh) orang saksi, dan untuk Tergugat telah menghadirkan 16 (enam belas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 250 m x 200 m dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : dengan pinggir laut;
- Sebelah selatan dengan pinggir laut;
- Sebelah Timur dengan pinggir laut;
- Sebelah Barat (1) dengan dusun kelapa Banoka Padji alias Banoka Podji (alm), ahli warisnya Hairun Padji (alm), Kisno Padji (alm), Rusdin Padji; (2) dengan Rajiman Samiun dan (3) dengan Salian Tibironga;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah kebun kelapa tersebut asalnya milik WAJA DIHONGU yang dijual kepada BERNARD MALENDES pada tanggal 1 Mei 1972, yang terletak di Pulau Kokoya yang berisi 100 pohon Kelapa, 19 pohon mangga dan 4 pohon sukun (amo) dengan disaksikan Kepala Kampung Wawama dan Kepala Kampung Daruba;

halaman 38 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BERNARD MALENDES menguasai dan mengusahakan tanah **Objek Sengketa** tersebut dengan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya BERNARD MALENDES pada tanggal 5 Maret 1985 menjual tanah **Objek Sengketa** tersebut kepada PENGUGAT (JULIUS NGEKOMO) yang setelah diukur secara manual seluas kurang lebih 250 m x 200 m;
- Bahwa Pengugat membeli objek sengketa pada saat itu dengan itikad baik, karena dijual langsung oleh BERNARD MALENDES sebagai pemilik yang sah sehingga adalah patut dan wajar secara hukum dilindungi hak dan kepentingan hukum PENGUGAT;
- Bahwa selanjutnya tanah **Objek Sengketa** yang terletak di Pulau Kokoya dikuasai dan diusahakan dengan damai dan aman oleh PENGUGAT. Selama PENGUGAT menguasai tidak pernah ada orang yang berkeberatan dengan kepemilikan tanah tersebut dan tanah tersebut dijaga oleh kerabat PENGUGAT yang bernama KAJAU OTJI;
- Bahwa KAJAU OTJI sering mengalami sakit-sakitan sehingga sudah jarang ke objek sengketa dan seterusnya meninggal pada tanggal 23 Februari 2013 pada usia 48 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2003 **Objek Sengketa** mulai dimasuki oleh TERGUGAT. Ketika ditegur oleh KAJAU OTJI dan juga oleh PENGUGAT, TERGUGAT mengakui tanah **objek sengketa** adalah milik PENGUGAT dan meminta izin untuk sekedar menanam kasbi (singkong) untuk menafkahi keluarganya. Dilandasi rasa kemanusiaan, maka PENGUGAT memberi izin tanam kasbi (singkong). Namun lama kelamaan TERGUGAT merasa diri sebagai pemilik sah **Objek Sengketa**, terlebih ketika mengetahui PENGUGAT sudah tinggal di Kota Biak, Papua;
- Selanjutnya tanpa alas hak yang sah TERGUGAT menanam objek sengketa dengan tanaman lain seperti pohon kelapa dan menyatakan sebagai pemilik sah, tanpa sepengetahuan PENGUGAT;

halaman 39 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 PENGUGAT memberikan kuasa kepada MATIUS NGEKOMO untuk mengurus **Objek Sengketa** karena akan dibeli oleh pihak lain. MATIUS NGEKOMO meminta TERGUGAT meninggalkan **objek sengketa**, namun TERGUGAT beserta keluarganya menolak dengan kasar dan menyatakan **objek sengketa** adalah milik TERGUGAT. Akibatnya calon pembeli membatalkan pembelian **Objek Sengketa** karena dianggap tanah sengketa. Hal ini sangat merugikan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa tahun selanjutnya PENGUGAT maupun penjaga **objek sengketa** dan kerabat PENGUGAT berulang kali menegur TERGUGAT untuk meninggalkan **Objek Sengketa**, namun tidak dihiraukan. TERGUGAT dengan dibantu keluarganya bahkan pernah mengancam MATIUS NGEKOMO agar tidak lagi menemui TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT tetap berkeras menyatakan tanah **Objek Sengketa** adalah miliknya bahkan mengancam akan memotong leher PENGUGAT atau siapapun jika berani memasuki lokasi **Objek Sengketa**;
- Bahwa PENGUGAT telah melaporkan hal perbuatan melawan hukum tersebut kepada Polsek Morotai maupun Polres Pulau Morotai; Bahwa atas laporan tersebut dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian dan dibuatlah SURAT PERNYATAAN BERSAMA. Bahwa TERGUGAT secara tegas menyatakan bahwa **Objek Sengketa** adalah benar milik PENGUGAT;
- Namun setelah mendapat dorongan dari keluarga dan kelompok tertentu dalam aliansi, TERGUGAT mengingkari SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut dengan berbagai dalih dan tetap menyatakan **Objek Sengketa** adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantahnya dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 100 (Seratus) pohon kelapa dan 19 (Sembilan Belas) pohon mangga serta 4 (Empat) pohon sukun/amo adalah tidak benar, karena
- halaman 40 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon kelapa yang ada ditanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, sebab Tergugat sendiri yang menanamnya. Sedangkan luas tanah kebun obyek sengketa tersebut juga tidak benar, yang sebenarnya luas kebun obyek sengketa tersebut adalah kurang lebih 8 (Delapan) Hektar. Dan juga masalah batas yang berada disebelah barat adalah tidak benar, yang benar adalah di sebelah barat berbatasan dengan kebun Tergugat sendiri;

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak benar karena asal kebun obyek sengketa adalah milik Wayak Dihongo, sebab kepemilikan asli yang sebenarnya adalah Wayak Dihongo. Sedangkan Wayak Dihongo hanya menjual tanaman kelapa, tanaman mangga dan tanaman sukun/amo saja, namun tanah yang berada di obyek sengketa tidak dijual kepada siapapun termasuk Penggugat;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, karena Bernard Malendes hanya membeli tanaman kelapa, tanaman mangga dan tanaman sukun/amo dan hanya mengambil hasilnya saja, setelah itu pergi nanti mau panen lagi baru datang ambil hasil kembali;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar karena tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah kebun obyek sengketa, bahkan tidak pernah dilakukan pengelolaan tanah kebun obyek sengketa tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat bersama ahli waris yang lain yang menguasai tanah kebun obyek sengketa tersebut sampai saat ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak jelas/kabur karena tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Almarhum Wayak Dihongo dan dikuasai oleh Ahli Waris sampai sekarang;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah dijaga oleh Kajau Otji sedangkan kapasitas Kajau Otji hanya singgah sementara

halaman 41 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencari ikan saja, dan harus meminta izin kepada Tergugat untuk menanam tanaman bulanan atau sementara dan tidak menetap di tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 adalah tidak benar, karena Tergugat bersama Ahli Waris yang lainnya sudah menguasainya tanah obyek sengketa secara turun temurun sampai sekarang dan tidak pernah meminta izin kepada siapa saja termasuk kepada Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat meminta agar tanah obyek sengketa dijual bersama Tergugat dan Ahli Waris yang lainnya, tetapi Tergugat menolaknya karena tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat akan tetapi kepunyaan Tergugat dan Ahli Waris yang lain, yang diperoleh berdasarkan penguasaan awal dan Orang Tua Tergugat (Almarhum Wayak Dihongo);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah tidak benar karena selama Tergugat bersama Ahli Waris lainnya menguasai tanah obyek sengketa tidak pernah Penggugat dan Penjaga tanah obyek sengketa menegur atau mencegah Tergugat bersama Ahli Waris yang lainnya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar karena Yang dilakukan oleh Penggugat bersama Aparat Kepolisian Kab. Pulau Morotai terhadap diri Tergugat tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab tanpa sepengetahuan Tergugat, tiba-tiba Petugas Kepolisian Kab. Pulau Morotai datang ke tanah kebun obyek sengketa dan jemput Tergugat tanpa ada surat panggilan maupun surat tugas, sehingga Tergugat dibawa ke Polres Kab. Pulau Morotai dan Tergugat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Morotai tentang apakah Orang Tua Tergugat pernah menjual pohon Mangga

halaman 42 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Tergugat ya, sehingga Petugas Kepolisian Morotai membuat surat kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang isinya tidak dibacakan hanya disuruh Tergugat tanda tangan surat dan surat-surat lainnya, tetapi tidak diperlihatkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Setelah diketahui oleh Ahli Waris yang lain sehingga Para Ahli Waris datang ke Polres Morotai untuk mencabut kembali Surat Kesepakatan Bersama tersebut karena dianggap telah merugikan Tergugat maupun Ahli Waris yang lain;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah dalil yang tidak benar karena ada dorongan dari pihak ketiga atau keluarga dan kelompok tertentu sedangkan dari Aliansi Indonesia hanya melakukan investigasi kebenaran tanah kebun obyek sengketa dan menyampaikan kepada Tergugat dan Ahli Waris yang lain, bahwa apabila ada pihak yang keberatan silahkan saja melalui jalur hukum dan itu dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat yang bernama Matius Ngekomo dkk bersama Tergugat dan didampingi oleh Ahli Waris yang lain;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama Ahli Waris yang lain sejak Orang Tua Tergugat meninggal dunia pada Tahun 1985 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut kemudian Majelis akan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 telah terbentuk unifikasi di bidang hukum tanah yang didasarkan pada hukum adat. Meskipun UUPA tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat dipahami pengertian jual beli

halaman 43 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan, riil dan terang. Sifat kontan berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Jual beli dianggap terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala kampung, karena Kepala kampung dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut. Sekarang sifat riil dan sifat terang berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku.

Menurut Maria S. W. Sumardjono, yang dimaksud dengan tunai/kontan adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli seketika itu juga hak sudah beralih. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, selisih harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang termasuk dalam lingkup hukum utang piutang. Sifat riil berarti bahwa kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya dengan telah diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa. Perbuatan hukum jual beli tanah disebut terang kalau dilakukan di hadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa

halaman 44 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjualan Dusun Kelapa, tanggal 1 Mei 1972 (vide bukti surat P-5), yang apabila dibaca dan diteliti isi suratnya dapat dipahami bahwa dalam surat tersebut terdapat perjanjian jual beli atas dusun kelapa dengan batas-batas:

- I. Pada sebelah Utara dengan pinggir laut;
- II. Pada sebelah Selatan dengan pinggir laut;
- III. Pada sebelah Timur dengan pinggir laut;
- IV. Pad sebelah Barat dengan dusun Kelapa kepunyaan Banoka Podji

yang didalamnya terdapat 100 (seratus) pohon kelapa, 19 (Sembilan belas) pohon Mangga, dan 4 (empat) pohon Sukun (amo), seharga 1 (satu) buah lampu Tjap bintang 3 merk Kinswon dan uang kontan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan perjanjian jual beli tersebut telah ditanda tangani oleh Bernhard Malendes (pembeli), Waja Dihongu (penjual), disaksikan oleh R. Sulak (Kepala Kampung Wawama) dan B. Achmad (Kepala Kampung Daruba);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang ternyata apabila dihubungkan dengan tanggapan-tanggapan dari pihak Tergugat maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya semuanya telah menunjuk pada obyek yang sama berupa tanah yang terletak di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai tersebut, sehingga dalam hal ini sepanjang mengenai obyek gugatan menurut Majelis telah jelas dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah jual beli dusun kelapa sebagaimana bukti surat P-5 tersebut adalah sah sehingga dapat menjadi alas hak bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa dengan mengacu dan memperhatikan isi surat perjanjian jual beli tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan,

halaman 45 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, yaitu saksi Hi Abubakar Achmad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya membenarkan adanya bukti surat P-5 tersebut karena pada saat terjadinya perjanjian, saksi sebagai kepala kampung Daruba ikut menanda-tangani surat tersebut, namun dalam hal ini dengan pemahaman jual beli yang berbeda karena menurut sepengetahuannya jual beli tersebut hanya mengenai jual beli tanaman kelapa, tanaman Mangga dan tanaman Sukun (Amo) bukan tanahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tersebut, setelah Majelis meneliti kembali bantahan-bantahan pihak tergugat ternyata pada pokoknya pihak tergugat juga mengakui adanya jual beli tersebut namun dengan pemahaman yang sama seperti yang dimaksud oleh saksi Hi. Abubakar Achmad diatas, yaitu bahwa jual beli hanya mengenai jual beli tanaman Kelapa, tanaman Mangga, dan tanaman Sukun (Amo) bukan tanahnya, (vide jawaban tergugat angka 4 dan angka 5) yang pada pokoknya menyatakan Wayak Dihongo hanya menjual tanaman kelapa, tanaman mangga dan tanaman sukun/amo saja, serta Bernard Malendes mengambil hasilnya saja, setelah itu pergi nanti mau panen lagi baru datang ambil hasil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keadaan pemahaman pihak tergugat tersebut ternyata dalam perkara ini kemudian menjadi alasan penguasaan kembali tanah obyek sengketa oleh pihak tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis akan menilai apakah bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat beralasan ?

Menimbang, bahwa apabila membaca kembali isi surat Penjualan dusun Kelapa tersebut (vide bukti surat P-5) dapat dipahami ternyata telah terurai dengan jelas tentang segala hal ihwal adanya jual beli seperti telah diuraikan diatas, selanjutnya apabila membaca maksud isi perjanjian dengan judul "Surat

halaman 46 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Dusun Kelapa”, kemudian lebih kedalam lagi terdapat kalimat “Kebun Kelapa tersebut isinya 100 pohan Kelapa, dan pohon Mangga 19 pohon serta pohon Sukun (Amo) 4 pohon”, serta pula ternyata telah diuraikan mengenai batas-batas, maka sebenarnya secara fisik menurut Majelis perjanjian dimaksud telah menunjukkan “tempat”. Selanjutnya demikian pula berkaitan dengan nilai atau harga yang telah diperjanjikan dalam surat tersebut ternyata telah dibayar dengan 1 (satu) lampu Tjap bintang 3 merk KINSWON dan uang kontan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal mana sebagaimana keterangan saksi Hi. Abubakar Achmad yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- “Pada tahun 1972 apabila seseorang membeli tanah kebun dengan harga yang dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah.) dan ditambah 1 (satu) buah Lampu Strongking sudah pantas” selanjutnya,
  - “Pada tahun 1972 harga tanah kebun masih murah, ada dengan harga Rp.30.- (tiga puluh rupiah.), ada yang Rp.20.- (dua puluh rupiah.) melihat letak tanah yang akan dibeli, dan seingat saksi pada tahun 1972 apabila seseorang membeli tanah kebun dengan harga yang dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah.) termasuk besar”;
- dari ungkapan maksud isi perjanjian dan nilai pembayaran sebagaimana maksud isi surat surat tersebut, dalam hal ini menurut Majelis, tidak beralasan bagi tergugat untuk menganggap bahwa perjanjian jual beli tersebut hanya sebatas mengenai tanaman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka Majelis dapat menilai bahwa dalam perjanjian jual beli dusun kelapa tersebut haruslah dinyatakan telah terjadi peralihan hak atas tanah beserta isinya dari Wayak Dihongu kepada Bernhard Malendes, dan untuk itu pula maka sebagaimana eksepsi Tergugat tentang adanya kurang pihak, sepanjang dalil Tergugat yang

halaman 47 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan obyek sengketa juga telah dikuasai oleh keturunan Wayak Dihongu dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peralihan hak yang terjadi antara Bernhard Malendes dengan Julius Ngekomo sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta bukti surat P-6, dan pula apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rajiman Samiun, saksi Rajulan Samiun, saksi Parlan Samiun, saksi Sukanda Oci, saksi Adnan Boboleha, saksi Mawen Boboleha dan saksi Amos Makadoro, diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah milik Julius Ngekomo yang dibeli dari Bernhard Malendes, sehingga dalam hal ini sepanjang dalil-dalil bantahan pihak tergugat ternyata didasarkan adanya kesalah pahaman mengenai maksud isi surat perjanjian, dan ternyata telah dibuktikan perjanjian jual beli sebagaimana bukti surat P-5 tersebut diatas telah sah dan benar milik Bernhard Malendes, maka terhadap alasan-alasan pihak tergugat yang masih menganggap tanah obyek sengketa tersebut masih menjadi haknya karena pemahaman tersebut haruslah ditolak dan untuk itu sudah seharusnya tanah obyek sengketa adalah milik Julius Ngekomo sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai alas hak atas tanah tersebut maka terhadap petitum angka 3 yang menuntut bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menanami tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Petitum penggugat pada angka 4 yang menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), oleh karena sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata menurut Majelis tidak didukung dengan bukti-bukti formal yang cukup, serta

halaman 48 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula tidak ada saksi-saksi yang dapat menjelaskan kerugian pihak Penggugat akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat, maka dalam hal ini menurut Majelis kerugian sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah Objek Sengketa, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak dilakukan sita jaminan maka oleh karena itu permohonan pihak Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada angka 6 yang menuntut agar Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mengusahakan objek Sengketa keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada PENGUGAT, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI, dalam hal ini menurut Majelis oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, maka sudah sepantasnya tuntutan pihak Penggugat agar Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mengusahakan objek Sengketa keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada PENGUGAT, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga pihak Tergugat dalam pihak yang kalah dan untuk itu sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.15.031.000,- (lima belas juta tiga puluh satu ribu rupiah);

halaman 49 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT adalah pemilik sah tanah Objek

Sengketa yang terletak di Pulau Kokoya Desa Koloray Kec. Morotai Selatan

Kab.Pulau Morotai seluas kurang lebih 250 m x 200 m dengan batas –

batas :

Sebelah Utara : dengan pinggir laut;

Sebelah selatan dengan pinggir laut;

Sebelah Timur dengan pinggir laut;

Sebelah Barat dengan dusun kelapa Banoka Padji alias Banoka Podji (alm);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menanami tanah Objek

Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang menguasai atau mengusahakan objek Sengketa tersebut untuk keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada PENGUGAT, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

halaman 50 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.15.031.000,- (lima belas juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami Adhi Satrija Nugroho,S.H. selaku Hakim Ketua, Daimon D. Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan.,S.H.MH., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. DAIMON D SIAHAYA,SH.**

**ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.**

**2. RACHMAT S.HI. LAHASAN,SH.MH.**

Panitera,

**MONANG MANURUNG.**

halaman 51 dari 51 Putusan nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)